

## **JADWAL DAN TEMPAT – PELAKSANAAN KAMPANYE**

**2019**

**Kpt 42/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/III/Tahun 2019, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018; Keputusan KPU No 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan No 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No 43/PL.01.5-BA/1112/KIP-Kab/III/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.

- Lampiran 1 Hlm.